

**PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KERAJINAN SONGKET DI KOTA  
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI GRIYA KAIN TUAN  
KENTANG)**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh  
Gelara Sarjana Hukum (SH)**



**Oleh:**

**SHINDY AGUSTIRA**

**NIM: 1651700132**

**PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
PALEMBANG**

**2020**



KEMENTERIAN AGAMA KOTA PALEMBANG  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN FATAH  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM  
PROGRAM STUDI HUKUM EKONOMI SYARIAH

Jl. Prof. K.H. Zainal Abidin Fikry, Kode Pos 30126 Kotak Pos: 54 Telp (0711) 362427 KM. 3,5 Palembang

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Shindy Agustira  
NIM/Prodi : 1651700132/ Hukum Ekonomi Syariah  
Jenjang : Sarjana (S1)  
Judul Skripsi : **Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Industri Kerajinan Songket Di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi Di Griya Kain Tuan Kentang)**

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Palembang, September 2020

Saya yang menyatakan,

**SHINDY AGUSTIRA**  
NIM. 1651700132



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

---

**PENGESAHAN DEKAN**

Nama Mahasiswa : Shindy Agustira  
NIM/ Prodi : 1651700132/ Hukum Ekonomi Syariah  
Judul Skripsi : **PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN INDUSTRI  
KERAJINAN SONGKET DI KOTA PALEMBANG DALAM  
PERSPEKTIF HUKUM EKONOMI SYARIAH (STUDI DI  
GRIYA KAIN TUAN KENTANG)**

Telah dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H)

Palembang, September 2020

Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum



*[Handwritten Signature]*  
**Dr.H.Marsaid, MA**  
NIP.196207061990031004



**KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

---

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama Mahasiswa : Shindy Agustira  
Nim : 1651700132  
Skripsi Berjudul : **PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KERAJINAN SONGKET DI KOTA  
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI GRIYA KAIN  
TUAN KENTANG)**

Palembang, September 2020

Pembimbing Utama

Pembimbing Kedua

**Dra. Fauziah , M.Hum**  
NIP. 196902091996032001

**Ramiah Lubis, SH, M.H**  
NIP. 196109282014112001



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir E.4

LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Shindy Agustira  
Nim : 1651700132  
Fak/Jur : Syari'ah dan Hukum/Hukum Ekonomi Syariah  
Skripsi Berjudul : **PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KERAJINAN SONGKET DI KOTA  
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI GRIYA KAIN  
TUAN KENTANG)**

Telah Diterima dalam Ujian Skripsi pada Tanggal 08 September 2020

PANITIA UJIAN SKRIPSI

Tanggal Pembimbing Utama : Dra. Fauziah, M.Hum  
t.t

Tanggal Pembimbing Kedua : Ramiah Lubis, SH., MH  
t.t

Tanggal Penguji Utama : Dr. Rr. Bina Antasari, M.Hum  
t.t

Tanggal Penguji Kedua : Lusiana, S.H.I, M.E.Sy  
t.t

Tanggal Ketua : Dra. Atika, M.Hum  
t.t

Tanggal Sekretaris : Armasito, S.Ag, M.H  
t.t



KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Prof. KH. Zainal Abidin Fikry, KM. 3,5 Palembang Kode Pos 30126

Formulir D.2

Hal : Mohon Izin Penjilidan Skripsi

Kepada Yth, Bapak Wakil Dekan I  
Fakultas Syari'ah Dan Hukum  
UIN Raden Fatah Palembang

Assalam' mualaikum Wr.Wb

Kami menyatakan bahwa mahasiswa:

Nama Mahasiswa : Shindy Agustira  
Nim/Program Studi : 1651700132/ Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)  
Judul Skripsi : **PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KERAJINAN SONGKET DI KOTA  
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI GRIYA KAIN  
TUAN KENTANG)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan arahan dan petunjuk dari penguji. Selanjutnya, kami mengizinkan mahasiswa tersebut untuk menjilid skripsinya agar dapat mengurus ijazahnya.

Demikianlah surat ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Palembang, September 2020

Penguji Utama

Dr. Rr. Rina Antasari, M.Hum  
NIP. 1963071219899032004

Penguji Kedua

Lusiana, S.H.I., M.E.Sy  
NIDN.2001019002

Mengetahui  
Wakil Dekan I



Muhammad Torik, LC, MA  
NIP: 197510242001121002



**KEMENTERIAN AGAMA RI  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)  
RADEN FATAH PALEMBANG  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. K. H. Zainal Abidin Fikry No. 1 Km. 3,5 Palembang 30126 Telp. (0711) 352427 website.radenfatah.ac.id

**SURAT KETERANGAN ACC REVISI UJIAN MUNAQOSAH**

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Shindy Agustira  
NIM/ Program Studi : 1651700132/ Hukum Ekonomi Syariah  
Fakultas : Syariah dan Hukum  
Judul Skripsi : **PERJANJIAN KERJASAMA PEMBERDAYAAN  
INDUSTRI KERAJINAN SONGKET DI KOTA  
PALEMBANG DALAM PERSPEKTIF HUKUM  
EKONOMI SYARIAH (STUDI DI GRIYA KAIN TUAN  
KENTANG)**

Telah selesai melaksanakan perbaikan skripsinya sesuai dengan semestinya dan bisa di jadikan sebagai salah satu syarat pendaftaran Yudisium dan Wisuda pada bulan September 2020.

Demikianlah surat ini dibuat dengan sebenar-benarnya agar dapat dipergunakan sebaik-baiknya.

Wassalammu'alaikum Wr. Wb.

Palembang, September 2020

Penguji Utama,

**Dr. Rr. Rina Antasari, M. Hum**

**NIP. 1963071219899032004**

Penguji Kedua

**Lusiana, S. H. I. M. E. Sy**

**NIDN. 2001019002**

Mengetahui

Ketua Prodi

**Dra. Atika, M. Hum**

**NIP. 196811061994032003**

## ABSTRAK

Transaksi merupakan suatu kegiatan ekonomi yang menimbulkan interaksi antara pihak yang melakukannya, seperti transaksi jual beli, pinjam meminjam, utang piutang, sewa menyewa, dan sebagainya. Aktivitas ekonomi sudah pasti dilakukan manusia dalam kesehariannya untuk mewujudkan atau memenuhi kebutuhannya. Bekerja merupakan suatu usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Masyarakat Kelurahan Tuan Kentang sebagian besar bekerja sebagai perajin dan pengrajin tenun, Para pengrajin bekerjasama dengan pengrajin lainnya, untuk mempermudah mendistribusikan kain-kain yang telah mereka produksi. Kerjasama yang dilakukan merupakan hubungan kerja yang terjadi diantara para pihak. Hubungan kerja ini menimbulkan perjanjian kerjasama yang mengikat para pihak. Dalam hal ini penulis ingin menelitinya lebih lanjut mengenai Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Industri Kerajinan Songket Di Kota Palembang (Studi di Griya Kain Tuan Kentang). Ada dua hal yang menjadi titik fokus penelitian ini yaitu pertama bagaimana perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang? Kedua, bagaiman tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang?

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan (*field research*) yaitu penulis meneliti langsung ke lapangan untuk mengumpulkan dan menghimpun data tentang masalah tertentu dalam penelitian ini di Griya Kain Tuan Kentang Palembang. Pengumpulan datanya adalah dengan observasi, wawancara, dokumentasi. Adapun Sumber data yang digunakan terdiri dari dua yaitu data primer dan data skunder, yang kemudian data yang terkumpul dianalisis menggunakan teknik deskriptif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa dalam perjanjian kerjasama yang dilakukan oleh pihak pengrajin dengan Griya Kain Tuan Kentang terjadi secara lisan berdasarkan kesepakatan para pihak tidak ada perjanjian baku yang menyebutkan tentang kerjasama tersebut. Perjanjian yang terjadi menimbulkan hak dan kewajiban antara para pihak yang berakad, hak dan kewajiban tersebut harus sama-sama terpenuhi apabila ada hak dan kewajiban tersebut tidak terpenuhi maka terjadinya wanprestasi. Dalam perjanjian kerjasama ini pada awalnya hanya disepakati mengenai bagi hasil keuntungan saja tidak disebutkan apabila mengalami kerugian. Dalam pandangan hukum ekonomi syariah perjanjian kerjasama yang dilakukan adalah sah, dan

termasuk akad *syirkah 'inan* suatu bentuk kerjasama yang menyertakan modal/barang yang menjadi objek perjanjian meskipun terdapat perbedaan jumlah mengenai objek tersebut.

**Kata Kunci : Perjanjian Kerjasama, Syirkah, Hukum Ekonomi Syariah.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Terdapat beberapa versi pola transliterasi pada dasarnya mempunyai pola yang cukup banyak, berikut ini disajikan pola transliterasi Arab-Latin berdasarkan keputusan bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I No. 158 Tahun 1987 dan No. 0543b/U/1987.

### Konsonan

Huruf	Nama	Penulisan
ا	Alif	tidak dilambangkan
ب	Ba	B
ت	Ta	T
ث	Tsa	<u>S</u>
ج	Jim	J
ح	Ha	<u>H</u>
خ	Kha	Kh
د	Dal	D
ذ	Zal	<u>Z</u>
ر	Ra	R

ز	Zai	Z
س	Sin	S
ش	Syin	Sy
ص	Sad	Sh
ض	Dlod	DI
ط	Tho	Th
ظ	Zho	Zh
ع	‘Ain	‘
غ	Gain	Gh
ف	Fa	F
ق	Qaf	Q
ك	Kaf	K
ل	Lam	L
م	Mim	M
ن	Nun	N
و	Waw	W
ه	Ha	H

ء	Hamzah	ء
ي	Ya	Y
ة	Ta (marbutoh)	<u>T</u>

## Vokal

Vokal bahasa Arab seperti halnya dalam vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal (monoftong) dan vokal rangkap (diftong).

### Vokal Tunggal

Vokal tunggal dalam bahasa Arab:

\_\_\_\_\_ َ Fathah

\_\_\_\_\_ ُ Kasroh

\_\_\_\_\_ ِ Dlommah

Contoh:

كتب = **Kataba**

ذكر = **Zukira (Pola I) atau zukira (Pola II) dan seterusnya.**

### Vokal Rangkap

Lambang yang digunakan untuk vokal rangkap adalah gabungan antara harakat dan huruf, dengan transliterasi berupa gabungan huruf.

Tanda/Huruf		Tanda Baca	Huruf
ي	<i>Fathah dan ya</i>	<i>Ai</i>	<i>a dan i</i>
و	<i>Fathah dan waw</i>	<i>Au</i>	<i>a dan u</i>

Contoh:

كيف : kaifa

علي : 'alā

حول : haula

امن : amana

أي : ai atau ay

## Mad

*Mad* atau panjang dilambangkan dengan harakat atau huruf, dengan transliterasi berupa huruf dan tanda.

Harakat dan huruf		Tanda baca	Keterangan
ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā	a dan garis panjang di atas
ا	<i>Kasroh dan ya</i>	Ī	i dan garis di atas

ا و	<i>Dlommah dan waw</i>	Ū	u dan garis di atas
-----	------------------------	---	---------------------

Contoh:

سبحنكقال : qāla subhānaka

صام رمضان : shāma ramadlāna

رمي : ramā

فبهاامنا فع : fihā manāfi'u

بكتبون ما بكمرون : yaktubūna mā yamkurūna

اذ قال يوسف لابه : iz\_qāla yūsufu liabīhi

### **Ta' Marbutah**

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua macam:

1. Ta' Marbutah hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasroh dan dlamah, maka transliterasinya adalah /t/.
2. Ta' Marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, maka transliterasinya adalah /h/.
3. Kalau pada kata yang terakhir dengan ta marbutah diikuti dengan kata yang memakai al serta bacaan keduanya terpisah, maka ta marbutah itu ditransliterasikan dengan /h/.
4. Pola penulisan tetap 2 macam.

Contoh:

روضۃ الاطفال	<i>Raudlatul athfāl</i>
المدينة المنورة	<i>al-Madīnah al-munawwarah</i>

### **Syaddah (Tasydid)**

Syaddah atau tasydid dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, yaitu tanda syaddah atau tasydid. Dalam transliterasi ini tanda syaddah tersebut dilambangkan dengan huruf yang diberi tanda syaddah tersebut.

Contoh:

ربنا	<i>Rabbanā</i>
نزل	<i>Nazzala</i>

### **Kata Sandang**

*Diikuti oleh Huruf Syamsiah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiah ditransliterasikan bunyinya dengan huruf /I/ diganti dengan huruf yang langsung mengikutinya. Pola yang dipakai ada dua, seperti berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan	
التواب	<i>Al-tawwābu</i>	<i>At-tawwābu</i>
الشمس	<i>Al-syamsu</i>	<i>Asy-syamsu</i>

*Diikuti oleh Huruf Qamariyah.*

Kata sandang yang diikuti huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan-aturan di atas dan dengan bunyinya.

Contoh:

	Pola Penulisan	
البيدع	<i>Al-badi'u</i>	<i>Al-badī'u</i>
القمر	<i>Al-qamaru</i>	<i>Al-qamaru</i>

Catatan: Baik diikuti huruf syamsiah maupun qamariyah, kata sandang ditulis secara terpisah dari kata yang mengikutinya dan diberi tanda hubung (-).

## **Hamzah**

Hamzah ditransliterasikan dengan *opostrof*. Namun hal ini hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Apabila terletak di awal kata, hamzah tidak dilambangkan karena dalam tulisannya ia berupa alif.

Contoh:

	Pola Penulisan
تأخذون	<i>Ta`khuzūna</i>
الشهداء	<i>Asy-syuhadā`u</i>
أمرت	<i>Umirtu</i>
فأتي بها	<i>Fa`tībihā</i>

### Penulisan Huruf

Pada dasarnya setiap kata, baik *fi'il*, *isim* maupun *huruf* ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata-kata lain karena ada huruf atau harakat yang dihilangkan. Maka dalam penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya. Penulisan dapat menggunakan salah satu dari dua pola sebagai berikut:

Contoh:

	Pola Penulisan
وإن لها لهو خير الرازقين	<i>Wa innallahā lahuwa khair al-rāziqīn</i>
فاوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-kaila wa al-mizāna</i>

## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### ***“EVERYDAY IS RACE, THE LAST BUT NOT LEAST”***

“Setiap hari langkah kehidupan begitu cepat, bagaikan pembalap berebut dan melaju menjadi nomor satu, tetapi yang terakhir bukanlah yang terburuk”

(Anonymous)

### ***“DO THE BEST AND PRAY. GOD WILL TAKE CARE OF THE LAST”***

“lakukan yang terbaik, kemudian berdo’alah tuhan yang akan mengurus sisanya”

## PERSEMBAHAN

Alhamdulillah tugas akhir ini selesai dengan segala kehendakannya dan kupersembahkan untuk:

- Allah SWT atas berkat rahmat dan nikmat yang engkau berikan kepada hamba, alhamdulillah hamba bisa menyelesaikan study ini dengan lancar dan sukses.
- Untuk kedua orang tuaku Ayahanda Sastro Amijaya dan Ibunda Mira Wati yang selalu memberikan nasehat, doa, dukungan dan semangat serta menjadi motivasiku
- Untuk adik-adiku M. Ajib Juniansyah dan Rahmat Fahri, semoga menjadi pantuan untuk kalian berdua
- Untuk semua sahabat-sahabatku.
- Untuk Almamaterku Universitas Islam Negeri Raden Fatah yang manjadi tempatku belajar

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah segala puji bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini, dengan judul “**Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Industri Kerajinan Songket di Kota Palembang Dalam Prespektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Griya Kain Tuan Kentang)**”.

Penulis menyadari dalam pembuatan skripsi ini banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, oleh karena itu kritik dan saran yang diharapkan oleh penulis, terkadang dalam pembuatan skripsi ini menghadapi berbagai macam kendala namun dengan keridhaan Allah SWT dan dukungan dari berbagai pihak, maka penulis akhirnya dapat menghadapinya. Keberhasilan penulis dalam penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari dukungan semua pihak, untuk itu melalui karya ini penulis menyampaikan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Kedua orang tuaku, Ayahanda Sastro Amijaya dan Ibunda Mira Wati yang selalu mendo'akan, memberi dukungan, semangat dan yang telah menguliahkanku. Skripsi ini kupersembahkan untuk kalian berdua.
2. Ibu Prof. Dr. Nyayu Khodijah, S.Ag, M.Si. selaku Rektor UIN Raden Fatah Palembang, beserta para wakil rektor.
3. Bapak Dekan Dr. H. Marsaid, M.A beserta Pembantu Dekan I, II, dan III yang telah memberikan bantuan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

4. Bapak Ahmad Habibi dan seluruh pengurus Griya Kain Tuan Kentang serta semua warga kelurahan Tuan Kentang atas partisipasinya.
5. Ibu Dra. Atika, M.Hum selaku Ketua Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) dan Ibu Fatroyah Asr Himsyah, M.H.I selaku Sekretaris Prodi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) yang telah memberikan dorongan dan dukungan kepada penulis.
6. Ibu Dra. Fauziah M.Hum selaku pembimbing utama dan Ibu Ramiah Lubis, S.H.,M.H selaku pembimbing kedua dalam penulisan skripsi ini yang telah banyak meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan, arahan dan nasehat serta kemudahan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini.
7. Ibu Yusida Fitriyanti, M.Ag selaku Penasehat Akademis yang telah banyak memberikan arahan dan bimbingan kepada penulis di bidang akademik.
8. Bapak/Ibu Dosen dan seluruh staff Administrasi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah membimbing dan memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis.
9. Untuk sahabat KKN (Kuliah Kerja Nyata) yang memberikan semangat Sari Nurhidayati, Nelly Susanti, Jerry Afriansyah, dan Ahmad Fadly .
10. Untuk sahabat ku di kampus Tasya Larasati S.H, Rosa Masrelina S.H, Yurike S.H, Viorica Ayu Firlanda S.H.
11. Seluruh teman-teman seperjuangan jurusan Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah) angkatan 2016.

Harapan penulis semoga Allah S.W.T menerima amal kebaikan mereka dan membalasnya dengan kebaikan yang jauh lebih baik. Semoga skripsi ini bermanfaat dan bisa menambah ilmu pengetahuan bagi pembaca.

Palembang, Agustus 2020

Shindy Agustira

NIM : 1651700132

## DAFTAR ISI

HALAMN JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN .....	ii
PENGESAHAN DEKAN.....	iii
PENGESAHAN PEMBIMBING .....	iv
PERSETUJUAN PENJILIDAN .....	v
PERSETUJUAN SKRIPSI .....	vi
SURAT KETERANGAN ACC .....	vii
ABSTRAK.....	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	x
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	xviii
KATA PENGANTAR.....	xix
DAFTAR ISI .....	xxii
DAFTAR TABEL .....	xxv
DAFTAR GAMBAR.....	xxvi
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7

C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka.....	8
F. Metode Penelitian .....	12
G. Sistematika Penulisan .....	16
<b>BAB II TINJAUAN UMUM .....</b>	<b>18</b>
A. Konsep Perjanjian .....	18
1. Pengertian.....	18
2. Rukun dan Syarat.....	24
3. Asas-asas .....	28
4. Jenis-jenis .....	33
B. Konsep Kerjasama .....	35
1. Pengertian Syirkah .....	38
2. Dasar Hukum .....	39
3. Macam-macam .....	41
4. Syarat-syarat.....	45
5. Berakhirnya akad.....	46
C. Dinamika Kerajinan Di Palembang .....	48
1. Songket .....	49
2. Jumputan .....	53
<b>BAB III GAMBARAN UMUM WILAYAH PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
A. Sejarah kampung Tuan Kentang .....	56
B. Profil Griya Kain Tuan Kentang .....	60
C. Visi dan Misi .....	63
D. Struktur Kepengurusan .....	64
E. Sistem yang sedang berjalan .....	64

F. Produk yang dihaikan .....	70
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>73</b>
A. Perjanjian Kerjasama Industri Kerajinan Songket Di Griya Kain Tuan Kentang Palembang .....	73
B. Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perjanjian Kerjasama Industri Kerajinan Songket Di Griya Kain Tuan Kentang Palembang .....	83
<b>BAB V PENUTUP .....</b>	<b>92</b>
A. Kesimpulan.....	92
B. Saran.....	93
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>95</b>
<b>LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 1.1</b>	Struktur Kepengurusan Griya Kain Tuan	
	Kentang .....	64

## **DAFTAR GAMBAR**

<b>Gambar 1.1</b>	Griya Kain Tuan Kentang .....	61
-------------------	-------------------------------	----

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk sosial yang hidup dan berkembang. Manusia tidak dapat hidup tanpa bantuan orang lain. Manusia selalu berinteraksi antar sesama untuk memenuhi kebutuhannya, baik kebutuhan primer maupun kebutuhan sekunder. Oleh karena itu manusia dituntut untuk bekerja agar dapat memenuhi kebutuhannya tersebut. Manusia sebagai kelompok sosial hidup selalu berkelompok sehingga satu sama lain mempunyai peranan, baik peran dalam bermasyarakat maupun peran dalam berinteraksi untuk mencukupi kebutuhan hidup mereka, sehingga diperlukannya kesepakatan untuk menjalin hubungan kerjasama agar tercapainya keinginan masing-masing. Sesama manusia yang tidak terlepas dari manusia yang lainnya saling membutuhkan dan saling tolong menolong dalam kebaikan. Sesuai firman Allah dalam Al-Qur'an.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*“Dan tolong menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebaikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”<sup>1</sup>*

---

<sup>1</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan, QS. Al-Maidah ayat 2 surah ke 5

Dari penjelasan ayat tersebut dijelaskan bahwa sebagai manusia yang taat akan agama maka saling membantu dalam hal kebaikan antara satu sama lain baik dari tenaga maupun materi. Sama halnya seperti hubungan antara pengrajin dan pelaku usaha dan lembaga yang memiliki hubungan kerja, hubungan kerja itu bisa disebut perjanjian kerjasama. Hubungan kerja adalah hubungan antara pekerja atau buruh dengan pengusaha/pemberi kerja yang terjadi setelah adanya perjanjian kerja atau berdasarkan perjanjian yang mempunyai unsur pekerjaan, upah dan perintah. Oleh karena itu hubungan kerja merupakan hubungan hukum antara pekerja dan pemberi kerja, yang terkait dengan adanya perjanjian kerja.<sup>2</sup>

Perjanjian merupakan suatu perbuatan yang berkaitan dengan hukum dan perbuatan yang menimbulkan akibat hukum. Perjanjian kerjasama adalah kesepakatan antara satu orang atau lebih atau antara satu pihak kepada pihak lain yang saling mengikatkan diri untuk memenuhi hak dan kewajiban.<sup>3</sup> Dalam suatu perjanjian tentunya ada akad yang memperkuat perjanjian tersebut. Dan perjanjian dalam Islam harus memenuhi unsur rukun dan syarat perjanjian.

Kerjasama adalah usaha yang dilakukan oleh beberapa orang atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Kerjasama merupakan interaksi yang sangat penting bagi kehidupan manusia karena manusia adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan.

---

<sup>2</sup> Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perjanjian*, (Bandung: Alumni, 2001), h. 68

<sup>3</sup> R Subekti, *Aneka Perjanjian*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2009), h. 10

Kerjasama (*syirkah*) merupakan salah satu kepentingan bagi manusia karena merupakan akad yang berlaku antar dua orang atau lebih untuk saling tolong menolong dalam suatu usaha mambagi keuntungannya.<sup>4</sup> Allah memerintahkan manusia hidup di dunia ini untuk bekerja dan mencari rezeki secara bebas namun tetap mengikuti aturan hukum yang berlaku. Dalam menjalin hubungan kerjasama yang baik perlu adanya suatu perjanjian yang mengikat hubungan antara orang yang melakukan kesepakatan. Kesepakatan kerjasama antara individu dan individu atau individu dan kelompok atau kelompok dan kelompok haruslah memenuhi unsur hak dan kewajiban masing-masing.

Perjanjian Kerjasama industri pengrajin songket antara pihak-pihak tersebut untuk memberikan kemudahan dalam melestarikan dan mengembangkan kerajinan kain songket atau jumputan dan memberikan kemudahan untuk para konsumen mencari kain khas daerah sebagai oleh-oleh atau untuk digunakan sendiri. Kenyataan ini menunjukkan terjadinya hubungan hukumdibidang kerajinan yaitu antara pengrajin dan pengelola Griya Kain Tuan Kentang hubungan hukum ini dilakukan oleh kedua belah pihak sesuai dengan prosedur yang berlaku dan telah menimbulkan hak dan kewajiban bagi para pihak. Di dalam pelaksanaan perjanjian kerjasam terkadang terjadi kendala dan masalah dalam pemenuhan hak dan kewajiban para pihak.

Kerajinan merupakan hal yang berkaitan dengan buatan tangan atau kegiatan yang berkaitan dengan barang yang dihasilkan melalui

---

<sup>4</sup> Abdul Rahman Ghazaly, *Fiqih Muamalah*, (Jakarta: Kencana, 2010), h. 127

keterampilan tangan bisa disebut juga dengan kerajinan tangan suatu karya manusia yang diolah atau dibuat dengan tangan dan kemampuan, manusia merupakan seni kerajinan. Kerajinan tangan menjadi bagian dari kebudayaan yang harus terus dilestarikan dan dikembangkan. Di Indonesia khususnya kota Palembang memiliki kerajinan khas yang terkenal salah satunya seperti kerajinan songket dan kain jumputan yang harus terus hidup dan dikembangkan karena merupakan bagian dari warisan peninggalan sejarah.

Indonesia memiliki berbagai macam keanekaragaman budaya, keanekaragaman budaya tersebut dapat dilihat dari banyaknya barang kerajinan khas dari Indonesia. Ada dua macam kerajinan yang kita kenal saat ini, yaitu kerajinan tradisional dan kerajinan modern. Kerajinan tradisional di Indonesia adalah seperti kerajinan batik, songket, kerajinan anyaman bambu, rotan dan lain sebagainya. Sedangkan kerajinan modern seperti aksesoris, boneka flanel, *scrapbook*, dan lain sebagainya.<sup>5</sup> Kebudayaan Indonesia menyediakan berbagai macam produk-produk unik dan berkualitas terbaik. Salah satunya adalah produk kerajinan lokal hasil karya seniman lokal yang diolah dengan tangan seperti membuat kerajinan batik, songket, dan kain jumputan.

Songket merupakan jenis kain tenunan tradisional rumpun melayu di Indonesia, Malaysia. Songket ditenun dengan menggunakan benang emas atau perak yang dihasilkan dari daerah-daerah tertentu seperti songket Palembang. Songket Palembang adalah salah satu karya budaya dari Sumatera Selatan yang telah

---

<sup>5</sup>Ida Bagus Brata, <https://www.neliti.com/id/publications/75588/kearifan-budaya-lokal-perekat-identitas-bangsa>, (Jurnal Bakti Saraswati Vol. 05 No. 01. Maret 2016), diakses pada tanggal 14 September 2020, pukul 20.00 WIB

ditetapkan sebagai warisan budaya Takbenda Indonesia pada tahun 2013. Karya budaya ini masuk ke dalam domain keterampilan dan kemahiran kerajinan tradisional. Songket Palembang tidak hanya sekedar kain pelindung tubuh yang estetis namun memiliki makna adiluhung yaitu kemakmuran, kejayaan, dan keberanian.<sup>6</sup>

Tuan Kentang merupakan daerah pengrajin kain tenun dan jumputan khas Palembang yang berlokasi di Jl. Aiptu A Wahab No.53 Kelurahan Tuan Kentang Seberang Ulu 1 Palembang Sumatra Selatan. Dengan jumlah pengrajin lebih dari seratus, Tuan Kentang menjadi daerah yang sangat memiliki potensi untuk dijadikan destinasi wisata Palembang. Untuk mewujudkan itu Pemerintah Kota melalui Dinas Perindustrian dan Bank Indonesia membangun gedung yang akan digunakan sebagai pusat aktifitas pengrajin tenun dan jumputan yang ada di Tuan Kentang. Untuk memudahkan meningkatkan kualitas produk, menjual hasil produk dan mensejahterakan pengrajin tenun dan jumputan maka dibentuklah KUB (Kelompok Usaha Bersama) Griya Kain Tuan Kentang yang difasilitasi oleh Bank Indonesia (BI). Pada tanggal 25 Januari 2017 KUB Griya Kain Tuan Kentang ini berdiri dan membina 25 anggota pengrajin baik tenunan maupun jumputan.

Perindustrian merupakan suatu kegiatan proses produksi dibidang Industri. Industri adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah, bahan baku, barang setengah jadi atau barang jadi menjadi barang yang bermutu tinggi dalam penggunaannya jenis barang seperti pakaian, sepatu, mobil, sepeda motor, pupuk, dan

---

<sup>6</sup> Silvia Devi, <http://ejournal.stkip-pgri-sumbar.ac.id/index.php/jurnalmamangan/article/view/1189>, diakses pada tanggal 14 September 2019, pukul 08.00 WIB

obat-obatan<sup>7</sup>. Griya Kain Tuana Kentng sebagai salah satu perindustrian dibidang keterampilan pembuatan kain, dan sekaligus merupakan tempat distribusi kain-kain tradisional. Griya Kian Tuan Kentang Merupakan UMKM binaan Bank Indonesia, yang menjual produk-produk berkualitas.

Adanya KUB (Kelompok Usaha Bersama) sangat membantu masyarakat sekitar dalam memasarkan kain buatan mereka sehingga mereka terus bersemangat untuk menghasilkan berbagai macam bentuk motif kain agar semakin banyak diminati dikalangan konsumen dan Griya Kain Tuan Kentang ini cepat berkembang dan semakin dikenal.

Demi untuk mewujudkan agar terpeliharanya suatu karya buatan, maka masyarakat Palembang khususnya warga kelurahan Tuan Kentang berkerjasama untuk meningkatkan kualitas kain khas yang harus terus dilerstarikan, dikembangkan dan untuk meningkatkan perekonomian. tentunya harus ada kerjasama yang baik, agar terwujudnya keinginan untuk terus mengembangkan kain-kain khas buatan warga. Adanya suatu perjanjian kerjasama dalam usaha industri kerajinan songket ini membuat penulis ingin mengetahui bagaimanakah perjanjian kerjasama tersebut apakah sudah sesuai dengan hukum ekonomi syariah. Dalam permasalahan yang penulis teliti bahwa dalam hubungan kerja adanya perjanjian kerjasama yang harus dibuat agar tidak adanya pihak yang dirugikan.

---

<sup>7</sup> Peraturan Pemerintah No 29 Tahun 2018, *Tentang Pemberdayaan Industri*

Berdasarkan latar belakang tersebut, penulis tertarik untuk meneliti lebih lanjut dalam judul skripsi “**Perjanjian Kerjasama Pemberdayaan Industri Kerajinan Songket di Kota Palembang Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah (Studi di Griya Kain Tuan Kentang)**”

#### **B. Rumusan Masalah**

Berangkat dari latar belakang yang telah dijelaskan sebelumnya, maka dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang Palembang?
2. Bagaimana Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang Palembang?

#### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Mengetahui mekanisme perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang Palembang
2. Mengetahui tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang Palembang

#### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan manfaat kepada semua masyarakat baik secara teoritis maupun praktis, diantaranya:

### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi sebagai bahan sumbangan pemikiran untuk memperkaya khasanah intelektual terutama dalam bidang ilmu Hukum Ekonomi Syariah dan dapat menjadi acuan dan referensi bagi penelitian berikutnya.

### 2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan serta masukan positif dan bermanfaat bagi masyarakat atau pemerintah tentang tinjauan Hukum Ekonomi Syariah terhadap perjanjian kerjasama industri kerajinan songket dan agar dapat menjalin kerjasama yang baik, baik antara pengrajin dan lembaga maupun antar lembaga dan pemerintah.

## E. Tinjauan Pustaka

Untuk membantu penulis dalam menyusun skripsi ini, penulis mengkaji beberapa penelitian yang terkait dengan perjanjian kerjasama. Hal ini didasarkan pada tujuan dan kegunaannya diantaranya adalah menghindari duplikasi penelitian, bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan menentukan posisi pembeda dari penelitian yang terdahulu. Berdasarkan hasil kajian literatur ditemukan beberapa penelitian seperti penelitian ini yaitu :

**Alvian Pityaan Majid(2015)** Fakultas Syariah dan Hukum Program studi Muamalah menjelaskan tentang *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk Jebleh di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut* yang menjelaskan kontrak kerja bisnis usaha dengan produk jebleh. Jebleh ini merupakan sebutan untuk usaha kecil menengah (UKM)

yang berfokus pada produksi makanan ringan dan cemilan, dalam usaha ini dikelola oleh tiga orang yang berserikat memberi modal dan mengurus usaha ini secara bersama-sama tiga orang tersebut memiliki kewajiban dan tugas masing-masing sebagai direktur, sekretaris dan marketing sedangkan bagaian produksi dilakukan bersama-sama. Dalam hal ini persekutuan usaha produk jebleh ini tentunya ada perjanjian secara tertulis. pada awal tahun 2015 salah satu pihak ada yang berinisiatif untuk memiliki usaha baru yaitu konsep usaha warung bakso dengan produk jebleh. Jadi dalam perjanjian ini terdapat multi akad, sedangkan multi akad ini ada hadis yang melarang tetapi dalam hukum islam perjadiannya tidak dilarang.<sup>8</sup>

**Lisa Listina (2016)** Fakultas Syariah dan Hukum Program studi Muamalah menulis tentang *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin*. Penelitian terdahulu ini menjelaskan sistem kerjasama pengeboran minyak mentah di desa keban. Karena ada pemodal tapi tidak memiliki keahlian dan lahan, ada pekerja yang memiliki keahlian tetapi mempunyai lahan dan modal, dan ada yang mempunyai lahan tetapi tidak memiliki keahlian dan modal untuk dikelola. Maka untuk mengelola ketiganya bergabung membuat kelompok kerjasama. Kerjasama pada pengeboran minyak mentah ini terdiri dari dua belah pihak yaitu antara pemilik tanah dan pengelola dan

---

<sup>8</sup> Alvia Pitayaan Majid, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Perjanjian Usaha Bersama Produk Jebleh di Desa Jayaraga Kecamatan Tarogong Kidul Kabupaten Garut*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2015), dan diakses pada tanggal 15 november 2019 pukul 13.00 WIB

pandangan dari hukum ekonmi syariah kerjasama ini diperbolehkan karena telah memenuhi rukun dan syarat syirkah mudharabah.<sup>9</sup>

**Darwin Sagala (2014)** Fakultas Hukum menulis tentang *Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko* penelitian ini menjelaskan di daerah tersebut banyak sekali permintaan barang pecah belah khususna di Kecamatan Lubuk Pinang dan toko marsudi sagala ingin berbisnis barang pecah belah karena pembeli tidak memiliki modal yang cukup untuk berbisnis barang pecah belah. Seshingga timbullah keinginan dari pihak Toko Marsudi Sagala untuk bekerjasama dalam berbisnis barang pecah belah dengan Toko Harapan Sentosa. Toko Harapan Sentosa ini sebagai penyedia stok barang pecah belah yang akan diperjual belikan kekonsumen sedangkan Toko Marsudi ini pemberi modal kepada warga yang ingin berbisnis barang pecah belah untuk dijual dan diedarkan secara langsung. Maka dari kasus ini tetunya ada hubungan antara ketiga pihak yaitu timbulnya perjanjian kerjasama yang harus memenuhi unsur dan syarat-syarat perjanjian.<sup>10</sup>

**Khairani Fadhila (2018)** *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara PT Semen Padang dengan PT Indobaruan Bulk Transportasi Menggunkan Kapal Laut* Skripsi ini

---

<sup>9</sup> Lisa Listiana, *Tinjauan Fiqih Muamalah Terhadap Sistem Kerjasama Pengeboran Minyak Mentah Di Desa Keban Kecamatan Babat Toman Kabupaten Musi Banyuasin*, (Palembang, UIN Raden Fatah, 2016), dan diakses pada 15 november 2019 pukul 13.10 WIB

<sup>10</sup> Darwin Sagala, *Perjanjian Kerjasama Antara Toko Harapan Sentosa dan Toko Marsudin Sagala Mengenai Barang Pecah Belah di Kecamatan Lubuk Pinang Kabupaten Mukomuko*, (Bengkulu: Universitas Bengkulu, 2014) dan diakses pada tanggal 15 november 2019 pukul 13.30 WIB

berkesimpulan perjanjian ini bersifat konsensual yang artinya terjadinya perjanjian apabila telah ada persetujuan kehendak (konsensus) antara pihak pengangkut antara charterer atau pengusaha pengangkutan dengan pihak pencharter. Apabila salah satu pihak melakukan wanprestasi dikemudian hari maka sebaiknya pihak pencharter dan charterer membuat surat perjanjian yang disahkan oleh kedua belah pihak.<sup>11</sup>

**M. Dani (2012)** *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah* dalam skripsi ini menjelaskan tentang Perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit di desa Koto Perambahan terjadi karena pemilik kebun mempunyai kebun kelapa sawit yang luas, sibuk dengan urusan yang lain dan mereka sudah merasa sudah kaya. Adapun landasan perjanjian penggarapan kebun kelapa sawit yang dilakukan oleh warga masyarakat adalah melalui antara kedua belah pihak, baik pihak pemilik kebun maupun pihak penggarap kebun sawit tersebut. Berangkat dari kesepakatan tersebut, baru kemudian para penggarap dapat melaksanakan suatu usaha atau suatu pekedaan atas hak milik kebun kelapa sawit tersebut. Pelaksanaan perjanjian penggarapan penggarapan kebun kelapa sawit di Desa Koto Perambahan dikenal dengan istilah hitungan persen. Untuk kelapa sawit yang masih rendah 25 % untuk petani penggarap dan untuk sawit yang sudah tinggi 35 % untuk

---

<sup>11</sup> Khairani Fadhila, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Pengangkutan Semen Antara PT Semen Padang dengan PT Indobaruan Bulk Transportasi Menggunkan Kapal Laut*, (Padang: UIN Andalas, 2018), diakses pada tanggal 15 november 2019 pukul 13.30 WIB

petani penggarap, karena kelapa sawit. yang sudah tinggi akan susah untuk di panen dan mempunyai resiko yang cukup besar pula, kedua belah pihak mengadakan perjanjian bahwa penggarap dan pemilik kebun kelapa sawit, dengan kesepakatan 25% dari hasil panen dan lebihnya untuk pemilik kebun. kesepakatan kedua belah pihak melaksanakan perjanjian secara lisan, maka timbullah hak dan kewajiban masing-masing pihak. bentuk kerjasama antara pemilik kebun dan petani penggarap adalah syarikah mudharabah (bagi hasil), akad kerjasama di lapangan tidak sesuai dengan akad pada awal, yaitu biaya alat-alat ditanggung oleh pekerja atau petani penggarap, hal itu terbukti ketika pembagian keuntungan, si pemilik modal atau kebun tidak mau tahu dengan pengeluaran yang telah dikeluarkan oleh pekerja, sehingga setelah dihitung si pekerja mendapatkan kerugian, rugi dari segi keuntungan dan rugi dari segi tenaga dan waktu.<sup>12</sup>

## **F. Metode Penelitian**

Metode penelitian adalah anggapan dasar tentang suatu hal yang dijadikan pijakan berpikir dan bertindak dalam melaksanakan penelitian.<sup>13</sup> Untuk mengetahui dan penjelasan mengenai adanya segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan

---

<sup>12</sup>M.Dani, *Pelaksanaan Perjanjian Kerjasama Petani Penggarap Dan Pemilik Kebun Kelapa Sawit Di Desa Koto Perambahan Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Ditinjau Menurut Fiqh Muamalah*, (Riau: UIN Sultan Syarif Kasim, 2012) diakses pada tanggal 15 november 2019 pukul 14.00 WIB

<sup>13</sup>Juliansyah Noor, *Metodologi Penelitian Skripsi, Tesis, Disertasi, dan Karya Ilmiah*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2014), h. 254

diperlukan suatu pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian.

### **1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*). Penelitian lapangan yang memepelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, serta interaksi sosial individu, kelompok, masyarakat atau lembaga.<sup>14</sup> *field research* merupakan suatu kegiatan penelitian yang dilakukan di lingkungan masyarakat tertentu baik di lembaga-lembaga organisasi masyarakat dilakukan secara sistematis dengan mengangkat data yang ada dilapangan.<sup>15</sup> Dalam hal ini penulis akan melakukan penelitian di Griya Kain Tuan Kentang Palembang untuk mengetahui bagaimana sistem perjanjian kerjasama yang terjadi di industri kerajinan songket tersebut.

### **2. Jenis dan Sumber Data**

#### **a. Jenis Data**

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yaitu data yang bersifat menggambarkan, menguraikan, dan memaparkan tentang masalah yang berkaitan dengan rumusan masalah,<sup>16</sup> data yang termasuk dalam penelitian yaitu data mengenai perjanjian kerjasama industri kerajinan songket dan data mengenai tinjauan

---

<sup>14</sup> Husaini Usman, *Metodologi Penelitian Sosial*, (Jakarta: PT.Bumi Aksara, 2006), h. 5

<sup>15</sup> Suharismi Arikunto, *Dasar-Dasar Research*, (Bandung: PT. Tarsito, 1995), h. 58

<sup>16</sup> Suhaimi Arikunto, *Prosedur Penelitian*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2006), h. 119

hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang Palembang.

**b. Sumber Data**

Adapun sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Sumber Data Primer merupakan sumber data yang di dapatkan langsung dari sumber utama.<sup>17</sup> Sumber data primer dalam penelitian ini mengenai isi perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang Palembang.
2. Sumber Data Skunder merupakan data penunjang atau tambahan yang diambil dari literatur atau buku-buku berupa karya ilmiah, pustaka, jurnal dan lain sebagainya serta bahan lain yang terkait dengan penelitian yang akan di lakukan.<sup>18</sup> Sumber Data Skunder dalam penelitian ini mengenai Tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang Palembang.

**3. Lokasi Penelitian**

Lokasi yang menjadi sasaran penelitian ini di Griya Kain Tuan Kentang beralamat Jl. Aiptu A Wahab No.53 Kelurahan Tuan Kentang Seberang Ulu 1 Palembang Sumtera

---

<sup>17</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Perneradamedia Grup ,2014), h. 250

<sup>18</sup> Muri Yusuf, *Metodologi Penelitian*, h. 251

Selatan, yang merupakan tempat perkumpulan para pengrajin kain songket dan sekaligus merupakan kelompok usaha bersama (KUB).

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik Pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang dibutuhkan untuk menjawab rumusan masalah penelitian. Dalam Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik pengumpulan data, antara lain :

##### **a. Wawancara (Interview)**

Wawancara adalah suatu kejadian atau suatu proses interaksi antara pewawancara dan sumber informasi atau orang yang diwawancarai melalui komunikasi langsung. Dengan demikian akan dapat diperoleh informasi yang lebih mendalam mengenai mekanisme perjanjian kerjasama industri kerajinan songket. Adapun yang akan dimintai keterangan wawancara adalah pengurus Griya dan para pengrajin.

##### **b. Dokumentasi**

Dokumentasi yaitu dengan memperhatikan, mencari, mengumpulkan, mengaplikasikan dan mempelajari catatan-catatan dan arsip-arsip yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

#### **5. Teknik Analisis Data**

Data yang telah terkumpul kemudian dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang dapat

diamati.<sup>19</sup> Data deskriptif yaitu menguraikan dan menjelaskan seluruh data yang ada pada pokok-pokok permasalahan secara jelas yang berkaitan dengan perjanjian kerjasama industri kerajinan songket sesuai dengan aspek hukum ekonomi syariah yang kemudian penjelasan tersebut disampaikan secara deduktif yang menarik kesimpulan dari pertanyaan-pertanyaan yang bersifat umum ke pertanyaan-pertanyaan yang bersifat khusus sehingga penelitian ini dapat mudah dipahami dengan baik.

#### G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun penelitian ini akan diberikan gambaran secara garis besar dimulai dari bab pertama sampai dengan bab terakhir, adapun sistematika dalam penelitian ini terdapat lima bab sebagai berikut :

**Bab Pertama**, adalah Pendahuluan yang berisi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, tinjauan pustaka, metodologi penelitian, dan sistematika pembahasan.

**Bab Kedua**, adalah Tinjauan Umum berisi pengertian perjanjian, rukun dan syarat, asas-asas, jenis-jenis, pengertian kerjasama, macam-macam, syarat-syarat, berakhirnya akad, dinamika kerajinan di Palembang.

**Bab Ketiga**, tentang gambaran umum mengenai lokasi tempat penelitian ini yaitu sejarah kampung Tuan Kentang, profile Griya

---

<sup>19</sup> Lexy. J. Moleong, *Metodologi Penelitian kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1991), h. 3

Kain Tuan Kentang, visi dan misi, struktur organisasi,serta sistem yang sedang berjalan dan produk yang dihasilkan.

**Bab Keempat,** hasil penelitian dan pembahsan, bab ini menjelaskan mengenai perjanjian kerjasama industri kerajinan songket di Griya Kain Tuan Kentang dan bagaimana perjanjian kerjasama industri kerajinan songket Palembang menurut hukum ekonomi syariah.

**Bab Kelima,** Penutup bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran terhadap hasil dari penelitian ini.